



PUTUSAN

Nomor 88/Pid.B/2021/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : La Moy Bin La Hui
2. Tempat lahir : Mawasangka
3. Umur/Tanggal lahir : 22/17 Agustus 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Durian No. 39 RT. 018 Kelurahan Gunung Sari
Ilir Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa **La Moy Bin La Hui** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 Maret 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh, Penasihat Hukum / Advokat POSBAKUM MADIN yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman No. 788 Balikpapan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 10 Maret 2021 Nomor 88/Pid.B/2021/PN Bpp;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Bpp tanggal 25 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.B/2021/PN Bpp tanggal 25 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LA MOY Bin LA HUI secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "percobaan pembunuhan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu : Pasal 338 jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LA MOY Bin LA HUI dengan pidana penjara selama, 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) buah pisau dapur yang gagangnya terbuat dari plastik warna merah muda dengan panjang \pm 22 CM. Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan/Pledoi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ✓ Mohon Keringanan ;
- ✓ Terdakwa menyesali perbuatannya;
- ✓ Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- ✓ Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaan/Pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa LA MOY Bin LA HUI pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekitar jam 02.30 wita atau setidaknya pada waktu dalam bulan

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember tahun 2020 bertempat dirumah korban DARIA Als YANA yang beralamat di Jalan Manunggal 53 RT. 41 Kel. Damai Bahagia Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya sekitar bulan Oktober 2020 setelah Terdakwa pisah dengan istri siri yaitu korban DARIA Als YANA lalu Terdakwa mendapat pekerjaan menyupiri bos PT. PASA DENA di Bontang, lalu pada hari Kamis sekitar bulan November 2020 jam 19.00 wita Terdakwa menelepon korban, dengan maksud Terdakwa ingin berbicara dengan anak Terdakwa tersebut namun tidak diberi ijin oleh korban tanpa ada alasan yang jelas dan saat itu terdakwa berkata kepada Terdakwa akan menikah lagi, karena ingin berbicara dengan anak Terdakwa tidak diberi ijin oleh korban lalu korban berkata,"akan menikah lagi", saat itu Terdakwa hanya diam saja dan menangis.

Kemudian pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekitar jam 14.00 Wita Terdakwa menuju Balikpapan langsung pulang kerumah orang tua Terdakwa yang berada di Gn. Sari RT. 18 dibelakang Toko Utama langsung istirahat, lalu pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekitar jam 07.30 Wita Terdakwa pergi kerumah korban yang beralamat di Jln. Manunggal 53 RT. 41 Kel. Damai Bahagia Kec. Balikpapan Selatan untuk mengambil dan menjemput anak Terdakwa tersebut, sampai dirumah korban lalu Terdakwa bertemu dengan korban dan anak Terdakwa tersebut saat itu Terdakwa berkata kepada korban,"SAYA MAU AMBIL ANAKKU SEKALIAN AMBILKAN BAJU-BAJUNYA" lalu dijawab korban," SAYA MAU KERJA TIDAK SEMPAT AMBILKAN BAJU-BAJUNYA KENAPA TIDAK DARI KEMARIN-KEMARIN BILANG", Terdakwa berkata," SURUH MELA AJA AMBILKAN BAJU-BAJUNYA" setelah baju-bajunya anak Terdakwa diambilkan saat itu juga anak Terdakwa Sdr. MUHAMMAD ARDIAN SAPUTRA Terdakwa bawa pulang kerumah orang tua Terdakwa dengan menggunakan motor Beat yang Terdakwa pinjam dari tetangga rumah Terdakwa,

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekitar jam 24.00 Wita Terdakwa berjalan kaki pergi kerumah korban untuk membunuh korban dan terdakwa sudah menyiapkan sebilah pisau dapur kecil dengan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang kurang lebih 22 Cm yang gagangnya terbuat dari plastik berwarna merah muda yang ada dalam dapur dirumah Terdakwa lalu disimpan di pinggang sebelah kiri Terdakwa, sesampai dijembatan didekat rumah korban pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekitar jam 01.30 Wita saat itu Terdakwa duduk terlebih dahulu selesai duduk-duduk dan merokok pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekitar jam 02.00 Wita Terdakwa langsung menuju kerumah korban yang langsung mematikan lampu rumahnya melalui meteran lampu yang ada didepan rumah, setelah itu Terdakwa naik keatas rumah dari depan menuju ruang tamu rumahnya dilantai 2, setelah Terdakwa sampai dilantai 2 Terdakwa melihat korban terbangun dan keluar rumah menyalakan lampu di meteran lampu, setelah dinyalakan kembali lampu tersebut korban juga menyalakan lampu diruang tamu tersebut dan saat itu korban kaget melihat Terdakwa yang sedang manjat rumah tersebut dan saat itu juga Terdakwa langsung melompat dari atas langsung memegang kepala dan rambutnya kemudian pisau yang Terdakwa bawa tersebut Terdakwa gorokan ke leher sebelah kanan hingga mengeluarkan darah namun korban melawan lalu Terdakwa membabi buta mencabik-cabikkan (mengayun-ngayunkan) pisau tersebut di wajah korban hina kena pipi sebelah kanan korban hingga mengeluarkan darah lalu korban merampas pisau yang Terdakwa gunakan tersebut, setelah itu korban berteriak minta tolong, saat itu juga Terdakwa langsung kabur melarikan diri ke hutan Villa Beta hingga Terdakwa terkena paku yang akhirnya dalam pelarian Terdakwa tersebut sekitar jam 12.00 wita Terdakwa tembus di jalan raya didekat lapangan golf Gunung Bakaran, saat itu Terdakwa langsung tidur di sebuah kantor yang ada di dekat lapangan golf tersebut sampai jam 18.00 wita. Setelah itu Terdakwa berjalan lagi sampai di SPBU di dekat Brimob tidur lagi, yang kemudian terbangun sekitar jam 23.00 Wita langsung pulang kerumah orang tua Terdakwa di Gunung Sari di belakang Toko Utama Balikpapan dengan naik gojek sampai dirumah Terdakwa langsung istirahat (tidur) namun pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekitar jam 03.00 Wita saat Terdakwa sedang tidur datang anggota Polisi dari Polsek Balikpapan Selatan datang kerumah Terdakwa untuk mengamankan Terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa sebabkan saksi DARIA AIS YANA mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 378.1/1841/IKK/RSKD/II-2021 Rumah Sakit Umum Dr. Kanujoso Djatiwibowo pada tanggal 01 Februari 2021 dengan kesimpulan pemeriksaan di temukan : Luka robek pada kepala bagian atas, luka robek pada pipi sebelah kanan, luka robek dibawah bibir, luka robek pada dagu, luka robek pada dada sebelah kanan bagian atas, luka robek pada siku sebelah kiri, luka robek diatas

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergelangan tangan sebelah kiri, luka iris pada tangan sebelah kiri, dan luka iris pada paha sebelah kanan bagian atas. Kesimpulan : ditemukan luka-luka iris akibat trauma tajam pada kepala, dada dan jari tangan serta tanda-tanda cedera kepala ringan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Atau Kedua :

Bahwa ia terdakwa LA MOY Bin LA HUI pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekitar jam 02.30 wita atau setidaknya pada waktu dalam bulan Desember tahun 2020 bertempat dirumah korban DARIA Als YANA yang beralamat di Jalan Manunggal 53 RT. 41 Kel. Damai Bahagia Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan, dengan sengaja melakukan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu hingga mengakibatkan luka, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya sekitar bulan Oktober 2020 setelah Terdakwa pisah dengan istri siri yaitu korban DARIA Als YANA lalu Terdakwa mendapat pekerjaan menyupiri bos PT. PASA DENA di Bontang, lalu pada hari Kamis sekitar bulan November 2020 jam 19.00 wita Terdakwa menelepon korban, dengan maksud Terdakwa ingin berbicara dengan anak Terdakwa tersebut namun tidak diberi ijin oleh korban tanpa ada alasan yang jelas dan saat itu terdakwa berkata kepada Terdakwa akan menikah lagi, karena ingin berbicara dengan anak Terdakwa tidak diberi ijin oleh korban lalu korban berkata,"akan menikah lagi", saat itu Terdakwa hanya diam saja dan menangis.

Kemudian pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekitar jam 14.00 Wita Terdakwa menuju Balikpapan langsung pulang kerumah orang tua Terdakwa yang berada di Gn. Sari RT. 18 dibelakang Toko Utama langsung istirahat, lalu pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekitar jam 07.30 Wita Terdakwa pergi kerumah korban yang beralamat di Jln. Manunggal 53 RT. 41 Kel. Damai Bahagia Kec. Balikpapan Selatan untuk mengambil dan menjemput anak Terdakwa tersebut, sampai dirumah korban lalu Terdakwa bertemu dengan korban dan anak Terdakwa tersebut saat itu Terdakwa berkata kepada korban,"SAYA MAU AMBIL ANAKKU SEKALIAN AMBILKAN BAJU-BAJUNYA" lalu dijawab korban," SAYA MAU KERJA TIDAK SEMPAT AMBILKAN BAJU-BAJUNYA KENAPA TIDAK DARI KEMARIN-KEMARIN BILANG", Terdakwa berkata," SURUH MELA AJA AMBILKAN BAJU-

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAJUNYA" setelah baju-bajunya anak Terdakwa diambilkan saat itu juga anak Terdakwa Sdr. MUHAMMAD ARDIAN SAPUTRA Terdakwa bawa pulang kerumah orang tua Terdakwa dengan menggunakan motor Beat yang Terdakwa pinjam dari tetangga rumah Terdakwa,

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekitar jam 24.00 Wita Terdakwa berjalan kaki pergi kerumah korban untuk membunuh korban dan terdakwa sudah menyiapkan sebilah pisau dapur kecil dengan panjang kurang lebih 22 Cm yang gagangnya terbuat dari plastik berwarna merah muda yang ada dalam dapur dirumah Terdakwa lalu disimpan di pinggang sebelah kiri Terdakwa, sesampai dijembatan didekat rumah korban pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekitar jam 01.30 Wita saat itu Terdakwa duduk terlebih dahulu selesai duduk-duduk dan merokok pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekitar jam 02.00 Wita Terdakwa langsung menuju kerumah korban yang langsung mematikan lampu rumahnya melalui meteran lampu yang ada didepan rumah, setelah itu Terdakwa naik keatas rumah dari depan menuju ruang tamu rumahnya dilantai 2, setelah Terdakwa sampai dilantai 2 Terdakwa melihat korban terbangun dan keluar rumah menyalakan lampu di meteran lampu, setelah dinyalakan kembali lampu tersebut korban juga menyalakan lampu diruang tamu tersebut dan saat itu korban kaget melihat Terdakwa yang sedang manjat rumah tersebut dan saat itu juga Terdakwa langsung melompat dari atas langsung memegang kepala dan rambutnya kemudian pisau yang Terdakwa bawa tersebut Terdakwa gorokan ke leher sebelah kanan hingga mengeluarkan darah namun korban melawan lalu Terdakwa membabi buta mencabik-cabikkan (mengayun-ngayunkan) pisau tersebut di wajah korban hina kena pipi sebelah kanan korban hingga mengeluarkan darah lalu korban merampas pisau yang Terdakwa gunakan tersebut, setelah itu korban berteriak minta tolong, saat itu juga Terdakwa langsung kabur melarikan diri ke hutan Villa Beta hingga Terdakwa terkena paku yang akhirnya dalam pelarian Terdakwa tersebut sekitar jam 12.00 wita Terdakwa tembus di jalan raya didekat lapangan golf Gunung Bakaran, saat itu Terdakwa langsung tidur di sebuah kantor yang ada di dekat lapangan golf tersebut sampai jam 18.00 wita. Setelah itu Terdakwa berjalan lagi sampai di SPBU di dekat Brimob tidur lagi, yang kemudian terbangun sekitar jam 23.00 Wita langsung pulang kerumah orang tua Terdakwa di Gunung Sari di belakang Toko Utama Balikpapan dengan naik gojek sampai dirumah Terdakwa langsung istirahat (tidur) namun pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekitar jam 03.00 Wita saat Terdakwa sedang tidur datang anggota Polisi dari Polsek Balikpapan Selatan datang kerumah Terdakwa untuk mengamankan Terdakwa.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Bpp



Bahwa akibat perbuatan terdakwa sebabkan saksi DARIA Als YANA mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 378.1/1841/IKK/RSKD/II-2021 Rumah Sakit Umum Dr. Kanujoso Djatiwibowo pada tanggal 01 Februari 2021 dengan kesimpulan pemeriksaan di temukan : Luka robek pada kepala bagian atas, luka robek pada pipi sebelah kanan, luka robek dibawah bibir, luka robek pada dagu, luka robek pada dada sebelah kanan bagian atas, luka robek pada siku sebelah kiri, luka robek diatas pergelangan tangan sebelah kiri, luka iris pada tangan sebelah kiri, dan luka iris pada paha sebelah kanan bagian atas. Kesimpulan : ditemukan luka-luka iris akibat trauma tajam pada kepala, dada dan jari tangan serta tanda-tanda cedera kepala ringan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (1) KUHP.

FAKTA-FAKTA PERSIDANGAN

----- Bahwa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan Saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

I. KETERANGAN SAKSI-SAKSI :

- **Saksi LA JIHIRA Bin LADALA**, didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Benar Saksi pernah di periksa didepan penyidik ;
 - Benar saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
 - Benar pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekitar jam 02.30 wita bertempat dirumah korban DARIA Als YANA yang beralamat di Jalan Manunggal 53 RT. 41 Kel. Damai Bahagia Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan terdakwa melakukan percobaan pembunuhan terhadap korban dengan menggunakan sebilah pisau dapur kecil dengan panjang kurang lebih 22 Cm yang gagangnya terbuat dari plastik berwarna merah muda.
 - Awalnya saksi LA JIHIRA sedang menonton tv, kemudian saksi LA JIHIRA ditelpon oleh saksi ISMI memberitahukan bahwa korban DARIA sudah berdarah-darah, kemudian saksi LA JIHIRA langsung mendatangi kerumah saksi LA JIHIRA yang tidak jauh dari rumah saksi LA JIHIRA, kemudian saksi LA JIHIRA melihat korban DARIA dalam keadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak keluar darah diseluruh bagian kepala dan badan,kemudian saksi LA JIHIRA langsung membawa kerumah sakit siloam.

- Benar menurut korban DARIA yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa yang merupakan mantan suami, akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban DARIA dengan menggunakan pisau hingga mengalami luka sobek dibagian wajah,kepala,lengan kanan kiri dan paha kanan kiri.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan membenarkan

- **Korban DARIA Als YANA Binti LADALA**, didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Benar Saksi pernah di periksa didepan penyidik ;

- Benar saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;

- Benar pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekitar jam 02.30 wita bertempat dirumah korban DARIA Als YANA yang beralamat di Jalan Manunggal 53 RT. 41 Kel. Damai Bahagia Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan terdakwa melakukan percobaan pembunuhan terhadap korban dengan menggunakan sebilah pisau dapur kecil dengan panjang kurang lebih 22 Cm yang gagangnya terbuat dari plastik berwarna merah muda.

- Awalnya sekitar bulan Oktober 2020 setelah Korban DARIA pisah dengan terdakwa lalu terdakwa mendapat pekerjaan menyupiri bos PT. PASA DENA ke Bontang, setelah kurang lebih satu bulan sekitar bulan November 2020 sekitar jam 19.00 wita terdakwa menelepon Korban DARIA untuk meminta kembali rujuk kepada Korban DARIA namun Korban DARIA tidak mau karena selama nikah sirih dengan terdakwa selalu dipukulinya dan saat itu Korban DARIA berkata,"akan menikah lagi", kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekira jam 07.30 Wita terdakwa datang kerumah Korban DARIA di Jl. Manunggal 53 Rt.41 Kel.Damai Bahagia Kec.Balikpapan Selatan untuk mengambil/atau menjempu anak hasil pernikahan terdakwa dan Korban DARIA tersebut, setelah sampai dirumah terdakwa berkata kepada Korban DARIA," SAYA MAU AMBIL ANAKKU SEKALIAN AMBILKAN BAJU-BAJUNYA" lalu Korban DARIA jawab," SAYA MAU KERJA TIDAK SEMPAT AMBILKAN BAJU-BAJUNYA KENAPA TIDAK DARI KEMARIN-KEMARIN BILANG", lalu terdakwa berkata lagi,"SAYA SURUH MELA AJA AMBILKAN

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAJU-BAJUNYA", setelah baju-baju anak Korban DARIA diambilkan saat itu juga anak Korban DARIA Sdr. MUHAMMAD ARDIAN SAPUTRA dibawa terdakwa pulang kerumah orang tuanya dengan menggunakan motor Beat, akhirnya pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekira jam 02.00 Wita Korban DARIA terbangun dari tidur karena lampu rumah Korban DARIA mati, saat itu Korban DARIA langsung melihat dari gorden jendela rumah ternyata lampu rumah tetangga masih menyala, lalu Korban DARIA keluar rumah untuk menyalakan lampu (di meteran lampu), setelah kembali akan tidur dilantai 2 setelah menyalakan lampu tersebut tiba-tiba Korban DARIA melihat terdakwa berada diatas pintu rumah Korban DARIA di lantai 2 hingga Korban DARIA kaget melihat terdakwa yang sedang manjat rumah tersebut dan saat itu juga terdakwa langsung melompat dari atas langsung menerjang Korban DARIA lalu memegang kepala atau rambutnya Korban DARIA kemudian terdakwa menyabetkan pisau leher sebelah kanannya hingga luka tergores mengeluarkan darah namun saat itu Korban DARIA melakukan perlawanan tetapi terdakwa tetap menyerang mengayun-ngayunkan pisau tersebut diwajah Korban DARIA hingga mengenai pipi sebelah kanan, dibawah dagu, kepala depan, tangan sebelah kiri dan kanan, dada depan, betis kaki kiri dan kanan, bibir bawah dan paha sebelah kiri hingga mengeluarkan darah lalu Korban DARIA merampas pisau yang dipegang terdakwa lalu Korban DARIA berteriak-teriak "tolong" lalu ada suara warga berkata," hoi...hoi....hoi", saat itu juga terdakwa langsung kabur melarikan diri ke hutan yang berada didekat rumah Korban DARIA, setelah itu warga datang melihat kondisi Korban DARIA yang berdarah saat itu juga di bawa oleh warga untuk penanganan pertama di RS. SILOAM setelah di rujuk ke UGD RSU. KANUDJOSO Balikpapan,luka-luka tersebut yang ada di tubuh Korban DARIA langsung dijahit dan Korban DARIA diopname selama 4 hari di Flamboyan A No. 22 selanjutnya atas kejadian tersebut keluarga Korban DARIA melaporkan kejadian ini di Polsek Balikpapan Selatan.

- Benar menurut korban DARIA yang menyebabkan saat itu dianiaya oleh terdakwa karena terdakwa saat bulan Nopember 2020 akan berangkat ke Bontang ada meminta kepada korban DARIA untuk melakukan hubungan badan dengannya namun korban DARIA tolak karena sudah pisah, juga meminta untuk kembali lagi hidup bersamanya korban DARIA tolak dan saat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban DARIA hanya seorang diri saja.

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

- **Saksi ISMI HARYATI Binti LADALA**, didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah di periksa didepan penyidik dan ia tetap pada keterangan sesuai di BAP;

- Benar saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;

- Benar pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekitar jam 02.30 wita bertempat dirumah korban DARIA Als YANA yang beralamat di Jalan Manunggal 53 RT. 41 Kel. Damai Bahagia Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan terdakwa melakukan percobaan pembunuhan terhadap korban dengan menggunakan sebilah pisau dapur kecil dengan panjang kurang lebih 22 Cm yang gagangnya terbuat dari plastik berwarna merah muda.

- Awalnya saksi ISMI dengan teriakan dari korban DARIA lalu saksi ISMI keluar rumah dan melihat korban DARIA mengalami luka-luka dileher sebelah kanan ,pipi sebelah kanan, dibawah dagu, kepala depan, tangan sebelah kiri dan kanan, dada depan, betis kaki kiri dan kanan, bibir bawah dan paha sebelah kiri yang mana dari luka tersebut mengeluarkan darah.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para terdakwa menyatakan membenarkan

- **Saksi SUROSO Bin HARSONO**, didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah di periksa didepan penyidik dan ia tetap pada keterangan sesuai di BAP;

- Benar saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;

- Benar pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekitar jam 02.30 wita bertempat dirumah korban DARIA Als YANA yang beralamat di Jalan Manunggal 53 RT. 41 Kel. Damai Bahagia Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan terdakwa melakukan percobaan pembunuhan terhadap korban dengan menggunakan sebilah pisau dapur kecil dengan panjang kurang lebih 22 Cm yang gagangnya terbuat dari plastik berwarna merah muda.

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya Saksi SUROSO dengar teriakan korban DARIA dari rumahnya yang berteriak minta tolong-minta tolong, setelah mendengar teriakan tersebut Saksi SUROSO langsung keluar dan menuju kerumah Korban DARIA, setelah sesampai di rumah Korban DARIA lalu Saksi SUROSO melihat Korban DARIA berjalan turun dari rumahnya menuju parkir motor yang ada dibelakang rumah Saksi SUROSO tersebut dan saat itu Saksi SUROSO melihat Korban DARIA sempoyongan dengan kondisi seluruh tubuhnya berdarah-darah dengan membawa sebilah pisau dapur ukuran kecil yang mana saat itu para tetangga yang mengetahui kondisinya begitu pada takut, setelah itu Saksi SUROSO langsung mengambil motor dan membawa Korban DARIA kerumah Sakit SILOAM untuk pertolongan pertama setelah itu Saksi SUROSO kembali pulang kerumah untuk mengabari keluarga Korban DARIA bahwa Korban DARIA ada di Rsud Kanudjoso Balikpapan.

- Benar korban DARIA saat itu mengalami luka-luka dileher sebelah kanan, pipi sebelah kanan, dibawah dagu, kepala depan, tangan sebelah kiri dan kanan, dada depan, betis kaki kiri dan kanan, bibir bawah dan paha sebelah kiri yang mana dari luka tersebut mengeluarkan darah.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para terdakwa menyatakan membenarkan

II. ALAT BUKTI SURAT

Visum Et Repertum Nomor : 378.1/1841/IKK/RSKD/II-2021 Rumah Sakit Umum Dr. Kanujoso Djatiwibowo pada tanggal 01 Februari 2021 dengan kesimpulan pemeriksaan di temukan : Luka robek pada kepala bagian atas, luka robek pada pipi sebelah kanan, luka robek dibawah bibir, luka robek pada dagu, luka robek pada dada sebelah kanan bagian atas, luka robek pada siku sebelah kiri, luka robek diatas pergelangan tangan sebelah kiri, luka iris pada tangan sebelah kiri, dan luka iris pada paha sebelah kanan bagian atas. Kesimpulan : ditemukan luka-luka iris akibat trauma tajam pada kepala, dada dan jari tangan serta tanda-tanda cedera kepala ringan.

III. PETUNJUK

Berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidangan baik dari keterangan saksi - saksi yang saling bersesuaian antara saksi yang satu dengan saksi yang lain yang bila di hubungkan dengan keterangan terdakwa juga bersesuaian maka telah di dapat adanya alat bukti petunjuk yang



mendukung adanya suatu kebenaran perbuatan terdakwa sebagaimana di dakwakan kepadanya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

IV. KETERANGAN TERDAKWA

Keterangan terdakwa **LA MOY Bin LA HUI**, didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani rohani serta bersedia untuk diperiksa dengan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Benar Benar pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekitar jam 02.30 wita bertempat dirumah korban DARIA Als YANA yang beralamat di Jalan Manunggal 53 RT. 41 Kel. Damai Bahagia Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan terdakwa melakukan percobaan pembunuhan terhadap korban dengan menggunakan sebilah pisau dapur kecil dengan panjang kurang lebih 22 Cm yang gagangnya terbuat dari plastik berwarna merah muda.
- Awalnya sekitar bulan Oktober 2020 setelah Terdakwa pisah dengan istri siri yaitu korban DARIA Als YANA lalu Terdakwa mendapat pekerjaan menyupiri bos PT. PASA DENA di Bontang, lalu pada hari Kamis sekitar bulan November 2020 jam 19.00 wita Terdakwa menelepon korban, dengan maksud Terdakwa ingin berbicara dengan anak Terdakwa tersebut namun tidak diberi ijin oleh korban tanpa ada alasan yang jelas dan saat itu terdakwa berkata kepada Terdakwa akan menikah lagi, karena ingin berbicara dengan anak Terdakwa tidak diberi ijin oleh korban lalu korban berkata,"akan menikah lagi", saat itu Terdakwa hanya diam saja dan menangis.
- Kemudian pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekitar jam 14.00 Wita Terdakwa menuju Balikpapan langsung pulang kerumah orang tua Terdakwa yang berada di Gn. Sari RT. 18 dibelakang Toko Utama langsung istirahat, lalu pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekitar jam 07.30 Wita Terdakwa pergi kerumah korban yang beralamat di Jln. Manunggal 53 RT. 41 Kel. Damai Bahagia Kec. Balikpapan Selatan untuk mengambil dan menjemput anak Terdakwa tersebut, sampai dirumah korban lalu Terdakwa bertemu dengan korban dan anak Terdakwa tersebut saat itu Terdakwa berkata kepada korban,"SAYA MAU AMBIL ANAKKU SEKALIAN AMBILKAN BAJU-BAJUNYA" lalu dijawab korban," SAYA MAU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KERJA TIDAK SEMPAT AMBILKAN BAJU-BAJUNYA KENAPA TIDAK DARI KEMARIN-KEMARIN BILANG”, Terdakwa berkata, “SURUH MELA AJA AMBILKAN BAJU-BAJUNYA” setelah baju-bajunya anak Terdakwa diambilkan saat itu juga anak Terdakwa Sdr. MUHAMMAD ARDIAN SAPUTRA Terdakwa bawa pulang kerumah orang tua Terdakwa dengan menggunakan motor Beat yang Terdakwa pinjam dari tetangga rumah Terdakwa,

- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekitar jam 24.00 Wita **Terdakwa berjalan kaki pergi kerumah korban untuk membunuh korban** dan terdakwa sudah menyiapkan sebilah pisau dapur kecil dengan panjang kurang lebih 22 Cm yang gagangnya terbuat dari plastik berwarna merah muda yang ada dalam dapur dirumah Terdakwa lalu disimpan di pinggang sebelah kiri Terdakwa, sesampai dijembatan didekat rumah korban pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekitar jam 01.30 Wita saat itu Terdakwa duduk terlebih dahulu selesai duduk-duduk dan merokok pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekitar jam 02.00 Wita Terdakwa langsung menuju kerumah korban yang langsung mematikan lampu rumahnya melalui meteran lampu yang ada didepan rumah, setelah itu Terdakwa naik keatas rumah dari depan menuju ruang tamu rumahnya dilantai 2, setelah Terdakwa sampai dilantai 2 Terdakwa melihat korban terbangun dan keluar rumah menyalakan lampu di meteran lampu, setelah dinyalakan kembali lampu tersebut korban juga menyalakan lampu diruang tamu tersebut dan saat itu korban kaget melihat Terdakwa yang sedang manjat rumah tersebut dan saat itu juga Terdakwa langsung melompat dari atas langsung memegang kepala dan rambutnya kemudian pisau yang Terdakwa bawa tersebut Terdakwa gorokan ke leher sebelah kanan hingga mengeluarkan darah namun korban melawan lalu Terdakwa membabi buta mencabik-cabikkan (mengayun-ngayunkan) pisau tersebut di wajah korban hina kena pipi sebelah kanan korban hingga mengeluarkan darah lalu korban merampas pisau yang Terdakwa gunakan tersebut, setelah itu korban berteriak minta tolong, saat itu juga Terdakwa langsung kabur melarikan diri ke hutan Villa Beta hingga Terdakwa terkena paku yang akhirnya dalam pelarian Terdakwa tersebut sekitar jam 12.00 wita Terdakwa tembus di jalan raya didekat lapangan golf Gunung Bakaran, saat itu Terdakwa langsung tidur di sebuah kantor yang ada di dekat lapangan golf tersebut sampai jam 18.00 wita. Setelah itu Terdakwa berjalan lagi sampai di SPBU di dekat Brimob tidur lagi, yang kemudian terbangun sekitar jam 23.00 Wita langsung pulang kerumah orang tua Terdakwa di Gunung Sari di

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belakang Toko Utama Balikpapan dengan naik gojek sampai dirumah Terdakwa langsung istirahat (tidur) namun pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekitar jam 03.00 Wita saat Terdakwa sedang tidur datang anggota Polisi dari Polsek Balikpapan Selatan datang kerumah Terdakwa untuk mengamankan Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) :

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ✓ 1 (satu) buah pisau dapur yang gagangnya terbuat dari plastik warna merah muda dengan panjang \pm 22 CM.

VI. URAIAN YURIDIS

Memperhatikan terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu : Pasal 338 jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP Atau Kedua : Pasal 353 ayat (1) KUHP, kami akan membuktikan dakwaan yang terbukti yaitu Kesatu : Pasal 338 jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP 1951. Oleh karena dakwaan berbentuk alternatif, maka kami membuktikan dakwaan Kesatu : Pasal 338 jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 338 jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP 1951. Oleh karena dakwaan berbentuk alternatif, maka kami membuktikan dakwaan Kesatu : Pasal 338 jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP. dengan unsur-unsur sebagai berikut :

ad. 1. Unsur "Barangsiapa".

Dalam teori ilmu hukum bahwa yang di maksud barang siapa yaitu menunjuk kepada seseorang atau badan hukum sebagai subjek hukum tanpa membedakan jenis kelamin maupun status sosial, asalkan subjek hukum tersebut dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya.



Dalam perkara ini telah di ajukan kedepan persidangan sebagai terdakwa seorang laki - laki LA MOY Bin LA HUI, yang identitasnya sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan dari hasil pemeriksaan di persidangan ternyata terdakwa merupakan subjek hukum yang mampu bertanggung jawab oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi.

ad.2. Unsur “ dengan sengaja”

Yang dimaksud dengan sengaja adalah suatu niat atau keinginan yang diwujudkan dalam bentuk perbuatan, dilakukan dalam keadaan sadar, perbuatan tersebut dilakukan disebabkan oleh sesuatu hal dan atas dasar keinginan pelaku tanpa paksaan orang lain serta pelaku mengetahui akibat dari perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti, bahwa benar pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekitar jam 02.30 wita bertempat di rumah korban DARIA Als YANA yang beralamat di Jalan Manunggal 53 RT. 41 Kel. Damai Bahagia Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan terdakwa melakukan percobaan pembunuhan terhadap korban dengan menggunakan sebilah pisau dapur kecil dengan panjang kurang lebih 22 Cm yang gagangnya terbuat dari plastik berwarna merah muda.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

ad.3. Unsur “ merampas nyawa orang lain”

Unsur “jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”.

Bahwa unsur ini melekat pada subyek hukum (bersifat subyektif) apakah perbuatan itu secara hukum boleh dilakukan oleh terdakwa.

Unsur “merampas nyawa orang lain” adalah melakukan kekerasan terhadap orang lain hingga menyebabkan kematian.

Unsur “jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri” adalah perbuatan pidana yang tidak terlaksana sesuai dengan rencana pelaku bukan karena kehendak pelaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa, keterangan terdakwa serta barang bukti :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekitar jam 02.30 wita bertempat dirumah korban DARIA Als YANA yang beralamat di Jalan Manunggal 53 RT. 41 Kel. Damai Bahagia Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan terdakwa melakukan percobaan pembunuhan terhadap korban dengan menggunakan sebilah pisau dapur kecil dengan panjang kurang lebih 22 Cm yang gagangnya terbuat dari plastik berwarna merah muda.

- Awalnya sekitar bulan Oktober 2020 setelah Terdakwa pisah dengan istri siri yaitu korban DARIA Als YANA lalu Terdakwa mendapat pekerjaan menyupiri bos PT. PASA DENA di Bontang, lalu pada hari Kamis sekitar bulan November 2020 jam 19.00 wita Terdakwa menelepon korban, dengan maksud Terdakwa ingin berbicara dengan anak Terdakwa tersebut namun tidak diberi ijin oleh korban tanpa ada alasan yang jelas dan saat itu terdakwa berkata kepada Terdakwa akan menikah lagi, karena ingin berbicara dengan anak Terdakwa tidak diberi ijin oleh korban lalu korban berkata,"akan menikah lagi", saat itu Terdakwa hanya diam saja dan menangis.

- Kemudian pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekitar jam 14.00 Wita Terdakwa menuju Balikpapan langsung pulang kerumah orang tua Terdakwa yang berada di Gn. Sari RT. 18 dibelakang Toko Utama langsung istirahat, lalu pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekitar jam 07.30 Wita Terdakwa pergi kerumah korban yang beralamat di Jln. Manunggal 53 RT. 41 Kel. Damai Bahagia Kec. Balikpapan Selatan untuk mengambil dan menjemput anak Terdakwa tersebut, sampai dirumah korban lalu Terdakwa bertemu dengan korban dan anak Terdakwa tersebut saat itu Terdakwa berkata kepada korban,"SAYA MAU AMBIL ANAKKU SEKALIAN AMBILKAN BAJU-BAJUNYA" lalu dijawab korban," SAYA MAU KERJA TIDAK SEMPAT AMBILKAN BAJU-BAJUNYA KENAPA TIDAK DARI KEMARIN-KEMARIN BILANG", Terdakwa berkata," SURUH MELA AJA AMBILKAN BAJU-BAJUNYA" setelah baju-bajunya anak Terdakwa diambilkan saat itu juga anak Terdakwa Sdr. MUHAMMAD ARDIAN SAPUTRA Terdakwa bawa pulang kerumah orang tua Terdakwa dengan menggunakan motor Beat yang Terdakwa pinjam dari tetangga rumah Terdakwa,

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekitar jam 24.00 Wita Terdakwa berjalan kaki pergi kerumah korban untuk membunuh korban* dan terdakwa sudah menyiapkan sebilah pisau dapur kecil dengan panjang kurang lebih 22 Cm yang gagangnya terbuat dari plastik berwarna merah muda yang ada dalam dapur dirumah Terdakwa lalu disimpan di pinggang sebelah kiri Terdakwa, sesampai dijembatan didekat rumah korban pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekitar jam 01.30 Wita saat itu Terdakwa duduk terlebih dahulu selesai duduk-duduk dan merokok pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekitar jam 02.00 Wita Terdakwa langsung menuju kerumah korban yang langsung mematikan lampu rumahnya melalui meteran lampu yang ada didepan rumah, setelah itu Terdakwa naik keatas rumah dari depan menuju ruang tamu rumahnya dilantai 2, setelah Terdakwa sampai dilantai 2 Terdakwa melihat korban terbangun dan keluar rumah menyalakan lampu di meteran lampu, setelah dinyalakan kembali lampu tersebut korban juga menyalakan lampu diruang tamu tersebut dan saat itu korban kaget melihat Terdakwa yang sedang manjat rumah tersebut dan saat itu juga Terdakwa langsung melompat dari atas langsung memegang kepala dan rambutnya kemudian pisau yang Terdakwa bawa tersebut Terdakwa gorokan ke leher sebelah kanan hingga mengeluarkan darah namun korban melawan lalu Terdakwa membabi buta mencabik-cabikkan (mengayun-ngayunkan) pisau tersebut di wajah korban hina kena pipi sebelah kanan korban hingga mengeluarkan darah lalu korban merampas pisau yang Terdakwa gunakan tersebut, setelah itu korban berteriak minta tolong, saat itu juga Terdakwa langsung kabur melarikan diri ke hutan Villa Beta hingga Terdakwa terkena paku yang akhirnya dalam pelarian Terdakwa tersebut sekitar jam 12.00 wita Terdakwa tembus di jalan raya didekat lapangan golf Gunung Bakaran, saat itu Terdakwa langsung tidur di sebuah kantor yang ada di dekat lapangan golf tersebut sampai jam 18.00 wita. Setelah itu Terdakwa berjalan lagi sampai di SPBU di dekat Brimob tidur lagi, yang kemudian terbangun sekitar jam 23.00 Wita langsung pulang kerumah orang tua Terdakwa di Gunung Sari di belakang Toko Utama Balikpapan dengan naik gojek sampai dirumah Terdakwa langsung istirahat (tidur) namun pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekitar jam 03.00 Wita saat Terdakwa sedang tidur datang anggota Polisi dari Polsek Balikpapan Selatan kerumah Terdakwa untuk mengamankan Terdakwa.

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Bpp



- Visum Et Repertum Nomor : 378.1/1841/IKK/RSKD/II-2021 Rumah Sakit Umum Dr. Kanujoso Djatiwibowo pada tanggal 01 Februari 2021 dengan kesimpulan pemeriksaan di temukan : Luka robek pada kepala bagian atas, luka robek pada pipi sebelah kanan, luka robek dibawah bibir, luka robek pada dagu, luka robek pada dada sebelah kanan bagian atas, luka robek pada siku sebelah kiri, luka robek diatas pergelangan tangan sebelah kiri, luka iris pada tangan sebelah kiri, dan luka iris pada paha sebelah kanan bagian atas. Kesimpulan : ditemukan luka-luka iris akibat trauma tajam pada kepala, dada dan jari tangan serta tanda-tanda cedera kepala ringan.

Dengan demikian unsur ini terbukti.

Berdasarkan uraian pembuktian tersebut diatas maka kami Jaksa Penuntut Umum berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "percobaan pembunuhan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu : Pasal 338 jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan penghapusan pidana baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga terhadap terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang bahwa kasus-kasus kekerasan yang masih ada hubungan kekeluargaan cenderung semakin meningkat dimasyarakat bahkan mengarah pada suatu keadaan yang tidak memperhatikan kepentingan hukum bagi orang lain (*Rechtbelange*) yang mana seakan-akan dari suatu perbuatan yang dianggap benar berdasarkan atas niat dan kehendaknya sendiri atas dasar emosi dan kebencian yang disebabkan tidak adanya rasa perhatian sesama keluarga sehingga mudah tersulut amarah dan emosi yang berlebihan, dan dilakukan dengan suatu cara agar niat dalam emosinya tertumpah yang seakan-akan dianggapnya benar atas perbuatannya tersebut dalam melakukan kekerasan terhadap orang.

Menimbang bahwa unsur tersebut telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- ✓ 1 (satu) buah pisau dapur yang gagangnya terbuat dari plastik warna merah muda dengan panjang \pm 22 CM.

Maka sudah sepatutnya atas barang bukti tersebut dirampas untuk **dimusnahkan**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Akibat perbuatan terdakwa menyebabkan korban DARIA mengalami : Luka robek pada kepala bagian atas, luka robek pada pipi sebelah kanan, luka robek dibawah bibir, luka robek pada dagu, luka robek pada dada sebelah kanan bagian atas, luka robek pada siku sebelah kiri, luka robek diatas pergelangan tangan sebelah kiri, luka iris pada tangan sebelah kiri, dan luka iris pada paha sebelah kanan bagian atas.
- terdakwa tidak pernah memberikan biaya pengobatan kepada korban DARIA dan tidak ada perdamaian dengan keluarga korban DARIA.
- Terdakwa pernah dihukum.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui, dan menyesali perbuatannya ;

Memperhatikan, Pasal 338 Jo, Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



1. Menyatakan Terdakwa LA MOY Bin LA HUI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Percobaan Pembunuhan**”

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara Terdakwa selama 7 (tujuh) Tahun ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- ✓ 1 (satu) buah pisau dapur yang gagangnya terbuat dari plastik warna merah muda dengan panjang \pm 22 CM.

Maka sudah sepatutnya atas barang bukti tersebut dirampas untuk **dimusnahkan**

6, Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari **Senin**, tanggal **17 Mei 2021**, oleh kami, **Arif Wisaksono, S.H.**, sebagai Hakim Ketua , **Surya Laksemana, S.H. , S. Pujiono, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muh. Amir, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Yogo Nurcahyo, S.H., Penuntut Umum serta Terdakwa dan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Surya Laksemana, S.H.

Arif Wisaksono, S.H..

S. Pujiono, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Bpp



Muh. Amir, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)